



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 504/A.01.02/2023

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas;
- b. bahwa Senat dianggap perlu untuk membantu pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dalam menjalankan catur dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2020-2024;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat Unggul

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2020-2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Nomor 467/A.01.02/2020 tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 H/ 07 Juli 2020 M, tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Surat Dekan FKIP Nomor 710/A.06.08/2020 tanggal 8 Dzulqa'dah 1441 H/29 Juni 2022 M, tentang Usulan Calon Anggota Senat;
 3. Surat Dekan FKIP Nomor 0808/A.09.02/2023 tanggal 10 Dzulqaidah 1444 H/30 Mei 2023 M, tentang Pengusulan Pergantian Senat FKIP Uhamka;
 4. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 31 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keenam :
1. Mencabut Keputusan Rektor Nomor 467/A.01.02/2020 tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 H/ 07 Juli 2020 M, tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Mengangkat Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2020-2024 dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
 3. Tugas Pokok Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2020-2024 adalah:
 1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas;
 2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecapaian serta kepribadian dosen;
 3. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
 4. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 5. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas;
 6. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika.
 4. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
 5. Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
 6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Dzulqa'dah 1444 H
31 Mei 2023 M

Rektor



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro/Sekretariat Universitas;
6. Arsip.

**SUSUNAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

- 1 Ketua (merangkap anggota) : 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- 2 Sekretaris (merangkap anggota) : Dipilih dari salah satu anggota senat
- 3 Anggota
 - 3.1 Unsur Pimpinan Fakultas :
 2. Wakil Dekan I
 3. Wakil Dekan II
 4. Wakil Dekan III
 5. Wakil Dekan IV
 - 3.2 Unsur Program Studi :
 6. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
 7. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini
 8. Ketua Program Studi Pendidikan Bimbingan Konseling
 9. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 10. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 11. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang
 12. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi
 13. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah
 13. Ketua Program Studi Pendidikan Geografi
 14. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
 15. Ketua Program Studi Pendidikan Biologi
 16. Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
 - 3.3. Unsur Guru Besar : 18. Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.
 - 3.4. Unsur Wakil Dosen Tetap :
 19. Mimin Ninawati, SE., M.Pd.
 20. Supriansyah, M.Pd.
 21. Dra. Rahmiati, M.Psi.
 22. Drs. Khairil Iba, M.Pd.
 23. Dr. Silvie Mil, M.Pd.
 24. Dra. Fitniwilis, M.Pd.
 25. Fatma Novriza, M.Pd.
 26. Dr. Nawawi, M.Si.
 27. Dra. Nur Amalia, M.Pd.
 28. Cahya Komara, S.Pd., M.Hum.
 29. Dra. Martriwati, M.Pd.

30. Yuni Masrokhah, M.Hum.
31. Trisni Handayani, M.Pd.
32. Dr. Jumardi, M.Pd.
33. Drs. Winarno, M.Si.
34. Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.
35. Subhan Ajiz Awalludin, M.Sc.
36. Ayu Faradilah, M.Pd.
37. Dr. Susanti Murwitaningsih, M.Pd.
38. Susilo, M.Si.
39. Wahyu Dian Laksanawati, M.Si.

3.5. Unsur Dosen AIK

: 40. Dr. Heni Ani Nuraeni, M.A.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.